

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1967
TENTANG
RADIO AMATIRISME DI INDONESIA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hasrat kalangan tertentu dalam masyarakat yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang Radio elektronika demi kemajuan Nusa dan Bangsa perlu mendapat penyaluran yang sewajarnya;
- b. bahwa Radio Amatirisme yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat merupakan wadah penyaluran hasrat tersebut;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Radio Amatirisme di Indonesia.

BAB I

ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

- a. Radio Amatirisme adalah wadah penyaluran hasrat amatirisme yang bersifat non komersial untuk pengetahuan, penyelidikan dan percobaan dalam bidang komunikasi lewat radio antara Radio Amatir.
- b. Radio Amatir adalah mereka yang mempunyai hobby dalam bidang Radio Elektronika yang mempergunakan Radio Amatirisme sebagai wadah.
- c. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun Radio yang dibuat sendiri untuk keperluan Amatirisme pada frekwensi-frekwensi yang khusus disediakan untuk amatirisme.

BAB II.

UMUM.

Pasal 2.

1. Setiap warga negara Republik Indonesia yang berminat dapat

- menjadi Radio Amatir di Indonesia.
2. Warga negara Asing pada prinsipnya tidak diperbolehkan menjadi Radio Amatir di Indonesia kecuali berdasarkan suatu perjanjian dengan mengingat azas timbal-balik yang berlaku antar negara.

Pasal 3.

Setiap Radio Amatir di Indonesia harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir lokal/regional..

Pasal 4.

Masing-masing organisasi radio Amatir lokal/regional harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir Nasional.

Pasal 5.

Anggaran dasar, organisasi baik lokal/regional maupun nasional harus mendapat pengesahan dari Dewan Telekomunikasi.

BAB III.

PERIZINAN.

Pasal 6.

1. Pemasangan dan penggunaan Stasiun Radio Amatir di dalam wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan lain dari Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia yang dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah.
2. Izin seperti termaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibagi dalam izin untuk hubungan Nasional dan Internasional.
3. Sebelum seorang mempergunakan dan melayani Stasiun Radio Amatir ia diwajibkan memenuhi syarat-syarat kecakapan yang akan ditetapkan oleh Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
4. Mereka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini bertanggung jawab atas ditaatinya syarat-syarat teknis serta pelaksanaan dari segala peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Prosedure permintaan izin pendirian Stasiun Radio Amatir akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.

BAB IV

SYARAT-SYARAT TEKNIS.

Pasal 7.

Syarat-syarat teknis mengenai nama panggilan bidang frekwensi, klafisikasi emisi, daya pancar yang diperkenankan ditentukan oleh Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.

BAB V

CARA-CARA HUBUNGAN.

Pasal 8.

1. Pembicaraan dalam hubungan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia/bahasa Inggris dengan mempergunakan tata cara kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional.
2. Hubungan kerja sama hanya diperbolehkan dengan lain-lain Stasiun Radio Amatir yang sah dan dengan Radio Amatir asing dari negara-negara yang mempunyai hubungan baik dan tidak memusuhi negara Indonesia.
3. Tanggal, waktu dan hasil hubungan/siaran harus dicatat dalam buku catatan sebagai kelengkapan Stasiun Radio Amatir.
4. Pembicaraan dalam hubungan harus dibatasi khusus dalam rangka kebutuhan informasi teknis.

BAB VI

PENGAWASAN.

Pasal 9.

Setiap Radio Amatir baik secara perseorangan maupun secara organisasi wajib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 10.

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan pidana kurungan selamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1967.
Sekretaris Kabinet R.I.

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. TNI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1967
tentang
RADIO AMATIRISME DI INDONESIA.

UMUM.

Walaupun di dalam Radio-Regulation Jenewa 1959 terdapat persyaratan-persyaratan radio amatirisme, Pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur radio amatirisme.

Pengkhususan dari pada peraturan ini didasarkan atas vitalnya hubungan radio pada umumnya yang dapat melancarkan tata-kehidupan satu masyarakat yang modern; di mana kemajuan yang pesat di dalam elektronika serta penggunaannya di bidang radio, telepon, telex, televisi dan lain-lain sebagainya, telah membuka luas kemungkinan-kemungkinan baru untuk mempertinggi kesejahteraan umat manusia pada dewasa ini.

Untuk kemajuan-kemajuan seperti tersebut di atas ini maka Pemerintah mengharapkan akan hasil kemajuan dari pada amatirisme untuk menyumbangkan hasil pemikiran/pendidikan dalam bidang telekomunikasi.

Dengan demikian pengaturan bidang radio amatirisme ini bermaksud untuk menetapkan radio amatirisme pada fungsi yang sewajarnya sejajar dengan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban Internasional kita.

BAB I
ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

a, b dan c. Cukup jelas.

BAB II

UMUM.

Pasal 2.

Ayat (1) Cukup jelas.

(2) Radio amatir berkebangsaan asing dapat diberikan dispensasi untuk menjadi radio amatir di Indonesia, apabila negara asalnya mengizinkan radio amatir bangsa Indonesia untuk menjadi radio amatir dinegara tersebut.

Pasal 3.

Setiap radio amatir tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus masuk dalam organisasi radio amatir setempat (lokal) dan radio amatir setempat harus bergabung dalam organisasi radio amatir daerah (regional).

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Pemerintah mengharapkan agar anggaran dasar organisasi tersebut disusun oleh organisasi radio amatir. Pemerintah dapat menolak/mengesahkan anggaran dasar tersebut setelah diadakan pembahasan.

BAB III PERIZINAN.

Pasal 6.

Ayat (1) Pemberian izin untuk para radio amatir tetap dilakukan oleh Pemerintah cq. Dewan Telekomunikasi R.I. Dalam pelaksanaannya dapat disalurkan lewat organisasi-organisasi radio amatir.

(2) Dalam garis besarnya diadakan perbedaan antara izin untuk radio amatir yang mengadakan hubungan dalam negeri dan hubungan dengan luar negeri, walaupun Pemerintah masih akan mengadakan izin-izin yang bersifat lokal dan regional.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

BAB IV SYARAT-SYARAT TEKNIS.

Pasal 7.

Cukup jelas.

BAB V
CARA-CARA HUBUNGAN.

Pasal 8.

Ayat (1) Tata-cara kerja untuk radio amatir yang dimaksud adalah tata-cara kerja yang termasuk dalam Radio Regulation Geneve 1959 artikel 33.

(2) Yang dimaksud dengan radio amatir yang sah adalah radio amatir yang mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia atau untuk radio amatir Internasional dari Pemerintah yang bersangkutan.

(3) Di dalam stasion radio amatir diharuskan adanya bukuharian yang memuat catatan kegiatan dari stasion radio.

(4) Dilarang untuk menggunakan stasion radio amatir sebagai alat media untuk keperluan pribadi, partai atau umum.

BAB VI
PENGAWASAN.

Pasal 9.

Selain dari pada kegiatan-kegiatan radio amatir, Pemerintah mengharapakan bantuan untuk mengadakan monitoring/observasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dibuat oleh para radio amatir.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 10.

Cukup jelas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Mengetahui:
Presidium Kabinet Ampera.
Sekreataris,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/35; TLN Nomor 2843